



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mayzadha Shienvi Harwanto Bin Hari Budiwaluyo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wiyung 3 / 99 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya / kos di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Mayzadha Shienvi Harwanto Bin Hari Budiwaluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firda Cahyani.,SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di KH. Mansur RT17 RW05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab.Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN.Sda. tanggal 23 Maret 2022;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAYZAHDHA SHIENVI HARWANTO Bin HARI BUDIWALUYO telah bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I DAN tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MAYZAHDHA SHIENVI HARWANTO Bin HARI BUDIWALUYO (alm) dengan pidana penjara selama --- (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 paket yang diduga terdapat Narkotika jenis sabu seberat 2,89 gram dan 1,19 gram dengan total berat brutto 4,08 gram berikut plastic pembungkusnya.
- 1 paket yang diduga terdapat narkotika jenis ekstasi warna coklat sebanyak 5 butir dengan total berat brutto 1,68 gram berikut plastic pembungkusnya (2 butir untuk labfor)
- 1 paket yang diduga terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33 gram berikut plastic pembungkusnya
- 1500 buah klip plastic kosong
- 1 buah timbangan elektrik merk camry warna silver
- 1 buah kartu tahapan Xpresi BCA debit nomor kartu 53794 13044 384045
- 1 buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan no. simcard 081259647004 dan 085732502215

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAYZADHA SHIENVI HARWANTO Bin HARI BUDI WALUYO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih / netto 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,504$ (dua koma lima nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,827$ (nol koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat Narkotika jenis Ekstasi dengan berat netto $\pm 1,459$ (satu koma empat lima sembilan) gram dengan total berat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Kedungdoro Kota Surabaya, selain memperoleh Narkotika jenis sabu terdakwa juga memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau. Setelah memperoleh Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ganja lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk dipisah menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan elektrik merk "Camry". Setelah selesai ditimbang lalu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ekstasi disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna A Mild sedangkan untuk sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah ditimbang dan Narkotika jenis Ganja disimpan didalam kamar kos terdakwa. Hingga terdakwa menunggu kabar atau perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Mild. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud oleh MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dan sekitar pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa tiba di Jalan Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang bernama saksi AHMAD FARIS P, SH dan saksi RENDY PRADANA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok Sampoerna A mild, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan SIM card nomor 0812 5964 7004 dan 0857 3250 2215. Selanjutnya terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja dirumah kosnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian terdakwa dibawa kerumah kosnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah kos atau tempat tinggal tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto ± 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1.500 (seribu lima ratus) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "Camry" warna silver yang disimpan didalam kamar kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah berulang kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan adapun peran terdakwa yaitu mengambil ranjau Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu dipecah lagi menjadi beberapa pocket dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli sesuai perintah MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selain dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) terdakwa jugamemperoleh Narkotika jenis sabu dari TAKUR (Daftar Pencarian Orang) dan memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan terdakwa dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil ranjau Narkotika jenis sabu-sabu serta menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dan upah tersebut dikirimkan MUNIR (Daftar Pencarian Orang) melalui nomor rekening milik terdakwa tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045, serta terdakwa juga mendapatkan keuntungan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor barang bukti : 14468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,504 (dua koma lima nol empat) gram, 14469/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,827 (nol koma delapan dua tujuh) gram, 14470/2021/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 1,459 (satu koma empat lima sembilan) gram, 14471/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 24,620 (dua puluh empat koma enam dua puluh) gram dengan hasil pemeriksaan untuk nomor barang bukti 14468/2021/NNF dan 14469/2021/NNF adalah benar mengandung dan terdapat kristal Metamfetamina, untuk nomor barang bukti 14470/2021/NNF benar adalah tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi metampetamina) sedangkan untuk nomor barang bukti 14471/2021/NNF adalah benar Ganja baik saat uji pendahuluan maupun saat uji konfirmasi, maka hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sample tiap poket menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menunjukkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, menunjukkan hasil positif MDMA (3,4-Metilendioksi metampetamina) nomor urut 37 menunjukkan hasil positif Ganja nomor urut 8 yang semuanya di Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAYZADHA SHIENVI HARWANTO Bin HARI BUDI WALUYO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih/netto 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,504$ (dua koma lima nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,827$ (nol koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat Narkotika jenis Ekstasi dengan berat netto $\pm 1,459$ (satu koma empat lima sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ganja dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Kedungdoro Kota Surabaya, selain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ganja lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk dipisah menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan elektrik merk "Camry". Setelah selesai ditimbang lalu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna A Mild sedangkan untuk sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah ditimbang dan Narkotika jenis Ganja disimpan didalam kamar kos terdakwa. Hingga terdakwa menunggu kabar atau perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud oleh MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dan sekitar pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa tiba di Jln. Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang bernama saksi AHMAD FARIS P, SH dan saksi RENDY PRADANA, SH melakukan penangkapan terhadap tersangka lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan atau pakaian yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok Sampoerna A mild, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan SIM card nomor 0812 5964 7004 dan 0857 3250 2215. Selanjutnya terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ganja dirumah kosnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik lalu terhadap terdakwa dibawa kerumah kosnya dan pada saat di rumah kosnya dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tinggal yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1.500 (seribu lima ratus) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "Camry" warna silver yang disimpan didalam kamar kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor barang bukti : 14468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,504$ (dua koma lima nol empat) gram, 14469/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,827$ (nol koma delapan dua tujuh) gram, 14470/2021/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto $\pm 1,459$ (satu koma empat lima sembilan) gram, 14471/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,620$ (dua puluh empat koma enam dua puluh) gram dengan hasil pemeriksaan untuk nomor barang bukti 14468/2021/NNF dan 14469/2021/NNF adalah benar mengandung dan terdapat kristal Metamfetamina, untuk nomor barang bukti 14470/2021/NNF benar adalah tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi metampetamina) sedangkan untuk nomor barang bukti 14471/2021/NNF adalah benar Ganja baik saat uji pendahuluan maupun saat uji konfirmasi, maka hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sample tiap poket menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menunjukkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, menunjukkan hasil positif MDMA (3,4-Metilendioksi metampetamina) nomor urut 37 menunjukkan hasil positif Ganja nomor urut 8 yang semuanya di Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MAYZADHA SHIENVI HARWANTO Bin HARI BUDI WALUYO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jln. Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 33 (tiga puluh tiga) gram atau berat bersih/netto \pm 24,620 (dua puluh empat koma enam dua puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ganja dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Kedungdoro Kota Surabaya, selain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ganja lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk dipisah menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan elektrik merk "Camry". Setelah selesai ditimbang lalu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna A Mild sedangkan untuk sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ditimbang dan Narkotika jenis Ganja disimpan didalam kamar kos terdakwa. Hingga terdakwa menunggu kabar atau perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud oleh MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dan sekitar pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa tiba di Jln. Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang bernama saksi AHMAD FARIS P, SH dan saksi RENDY PRADANA, SH melakukan penangkapan terhadap tersangka lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang ditemukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok Sampoerna A mild, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan SIM card nomor 0812 5964 7004 dan 0857 3250 2215. Selanjutnya terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ganja dirumah kosnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik lalu terhadap terdakwa dibawa kerumah kosnya dan pada saat di rumah kosnya dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto ± 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1.500 (seribu lima ratus) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "Camry" warna silver yang disimpan didalam kamar kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor barang bukti : 14468/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,504$ (dua koma lima nol empat) gram, 14469/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,827$ (nol koma delapan dua tujuh) gram, 14470/2021/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto $\pm 1,459$ (satu koma empat lima sembilan) gram, 14471/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,620$ (dua puluh empat koma enam dua puluh) gram dengan hasil pemeriksaan untuk nomor barang bukti 14468/2021/NNF dan 14469/2021/NNF adalah benar mengandung dan terdapat kristal Metamfetamina, untuk nomor barang bukti 14470/2021/NNF benar adalah tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi metamfetamina) sedangkan untuk nomor barang bukti

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14471/2021/NNF adalah benar Ganja baik saat uji pendahuluan maupun saat uji konfirmasi, maka hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sample tiap poket menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C menunjukkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, menunjukkan hasil positif MDMA (3,4-Metilendioksi metampetamina) nomor urut 37 menunjukkan hasil positif Ganja nomor urut 8 yang semuanya di Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENDY PRADANA, SH.**, yang memberikan keterangan dan disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
 - Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 Wib di sekitar Jl. Tanggulangin Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dilanjutkan pengembangan ke kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik bersama dengan Ahmad Faris P, SH yang merupakan anggota unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jatim
 - Berawal saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang diduga melakukan peredaran narkotika jenis sabu maupun ekstasi, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 Wib di sekitar Jl. Tanggulangin Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang akan menemui pelanggannya / pemesan paket narkotika jenis sabu maupun ekstasi yang mana Briptu AHMAD FARIS P, SH sebagai pemesan / under cover buy yang selanjutnya terdakwa saat digeledah ditemukan 1 bungkus kotak rokok Sampoerna A Mild warna putih yang dipegang tangan kanan terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 paket sabu seberat 2,9 (dua koma sembilan) gram dan 1 paket yang diduga ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir yang ditimbang di hadapan terdakwa seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA debit no. Kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan nomor simcard 081259647004 dan 085732502215 yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ditemukan 1 paket sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) paket ganja seberat 33 (tiga puluh tiga) gram berikut plastik pembungkusnya, 1500 (seribu lima ratus) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver .
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa peroleh dari TAKUR, MUNIR dan RACON (ketiganya belum tertangkap) yang mana terdakwa memperoleh upah kalau barangnya laku.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD FARIS P, SH,** yang memberikan keterangan dan disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
 - Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 Wib di sekitar Jl. Tanggulangin Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dilanjutkan pengembangan ke kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Rendy Pradana yang merupakan anggota unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jatim

- Berawal saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang diduga melakukan peredaran narkoba jenis sabu maupun ekstasi, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 Wib di sekitar Jl. Tanggulangin Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang akan menemui pelanggannya / pemesan paket narkoba jenis sabu maupun ekstasi yang mana Briptu AHMAD FARIS P, SH sebagai pemesan / under cover buy yang selanjutnya terdakwa saat digeledah ditemukan 1 bungkus kotak rokok Sampoerna A Mild warna putih yang dipegang tangan kanan terdakwa berisi 1 paket sabu seberat 2,9 (dua koma sembilan) gram dan 1 paket yang diduga ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir yang ditimbang di hadapan terdakwa seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA debit no. Kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan nomor simcard 081259647004 dan 085732502215 yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ditemukan 1 paket sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) paket ganja seberat 33 (tiga puluh tiga) gram berikut plastik pembungkusnya, 1500 (seribu lima ratus) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver .
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa peroleh dari TAKUR, MUNIR dan RACON (ketiganya belum tertangkap) yang mana terdakwa memperoleh upah kalau barangnya laku.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini menggunakan hak untuk didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum.
- Bahwa terdakwa **sudah** pernah dihukum .
- Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara telah secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika .
- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Kedungdoro Kota Surabaya, selain memperoleh Narkotika jenis sabu terdakwa juga memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau. Setelah memperoleh Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ganja lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk dipisah menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan elektrik merk "Camry". Setelah selesai ditimbang lalu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ekstasi disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna A Mild sedangkan untuk sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah ditimbang dan Narkotika jenis Ganja disimpan didalam kamar kos terdakwa. Hingga terdakwa menunggu kabar atau perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima)



butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud oleh MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dan sekitar pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa tiba di Jalan Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang bernama saksi AHMAD FARIS P, SH dan saksi RENDY PRADANA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok Sampoerna A mild, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan SIM card nomor 0812 5964 7004 dan 0857 3250 2215. Selanjutnya terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja dirumah kosnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian terdakwa dibawa kerumah kosnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah kos atau tempat tinggal tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto ± 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1.500 (seribu lima ratus) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "Camry" warna silver yang disimpan didalam kamar kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan adapun peran terdakwa yaitu mengambil ranjau Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu dipecah lagi menjadi beberapa pocket dan menyerahkan Narkotika jenis



sabu-sabu kepada pembeli sesuai perintah MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selain dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) terdakwa jugamemperoleh Narkotika jenis sabu dari TAKUR (Daftar Pencarian Orang) dan memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan terdakwa dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil ranjau Narkotika jenis sabu-sabu serta menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dan upah tersebut dikirimkan MUNIR (Daftar Pencarian Orang) melalui nomor rekening milik terdakwa tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045, serta terdakwa juga mendapatkan keuntungan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

1. 2 paket yang diduga terdapat Narkotika jenis sabu seberat 2,89 gram dan 1,19 gram dengan total berat brutto 4,08 gram berikut plastic pembungkusnya.
2. 1 paket yang diduga terdapat narkotika jenis ekstasi warna coklat sebanyak 5 butir dengan total berat brutto 1,68 gram berikut plastic pembungkusnya
3. 1 paket yang diduga terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33 gram berikut plastic pembungkusnya
4. 1500 buah klip plastic kosong
5. 1 buah timbangan elektrik merk camry warna silver
6. 1 buah kartu tahapan Xpresi BCA debit nomor kartu 53794 13044 384045
7. 1 buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan no. simcard 081259647004 dan 085732502215

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 dan kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 114 ayat 2 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika ;**

Ad. 1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri saksi dan saksi mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan saksi, maka terdakwa **MAYZAHDA SHIENVI HARWANTO Bin HARI BUDI WALUYO** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika* “

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda



Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan saksi serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Kedungdoro Kota Surabaya, selain memperoleh Narkotika jenis sabu terdakwa juga memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau. Setelah memperoleh Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ganja lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk dipisah menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan elektrik merk "Camry". Setelah selesai ditimbang lalu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ekstasi disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna A Mild sedangkan untuk sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah ditimbang dan Narkotika jenis Ganja disimpan didalam kamar kos terdakwa. Hingga terdakwa menunggu kabar atau perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud oleh MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dan sekitar pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa tiba di Jalan Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang bernama saksi AHMAD FARIS P, SH dan saksi RENDY PRADANA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan pengegedahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1



(satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 2,89$ (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok Sampoerna A mild, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan SIM card nomor 0812 5964 7004 dan 0857 3250 2215. Selanjutnya terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja dirumah kosnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian terdakwa dibawa kerumah kosnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah kos atau tempat tinggal tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto ± 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1.500 (seribu lima ratus) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "Camry" warna silver yang disimpan didalam kamar kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah berulang kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan adapun peran terdakwa yaitu mengambil ranjau Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu dipecah lagi menjadi beberapa pocket dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli sesuai perintah MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selain dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) terdakwa juga memperoleh Narkotika jenis sabu dari TAKUR (Daftar Pencarian Orang) dan memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil ranjau Narkotika jenis sabu-sabu serta menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



rupiah) untuk setiap kali pengambilan atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dan upah tersebut dikirimkan MUNIR (Daftar Pencarian Orang) melalui nomor rekening milik terdakwa tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045, serta terdakwa juga mendapatkan keuntungan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Pasal 111 ayat 1 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Bahwa unsur ini sudah terbukti sehingga tidak kami buktikan lagi .

2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan saksi serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwaberawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ganja dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Kedungdoro Kota Surabaya, selain mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari RACON (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara MUNIR (Daftar Pencarian Orang) yang penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Narkotika jenis Ekstasi dan Narkotika jenis Ganja lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk dipisah menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan elektrik merk "Camry". Setelah selesai ditimbang lalu oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna A Mild sedangkan untuk sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ditimbang dan Narkotika jenis Ganja disimpan didalam kamar kos terdakwa. Hingga terdakwa menunggu kabar atau perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari MUNIR (Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan Narkotika jenis



sabu-sabu kepada pembeli. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud oleh MUNIR (Daftar Pencarian Orang) dan sekitar pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa tiba di Jln. Tanjungsari Dusun Banjar Anyar Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang bernama saksi AHMAD FARIS P, SH dan saksi RENDY PRADANA, SH melakukan penangkapan terhadap tersangka lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ekstasi warna coklat sebanyak 5 (lima) butir dengan berat brutto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan didalam sebuah bungkus rokok Sampoerna A mild, 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor kartu 5379413044384045 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan SIM card nomor 0812 5964 7004 dan 0857 3250 2215. Selanjutnya terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis **Ganja** dirumah kosnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik lalu terhadap terdakwa dibawa kerumah kosnya dan pada saat di rumah kosnya dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1.500 (seribu lima ratus) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "Camry" warna silver yang disimpan didalam kamar kos terdakwa di Desa Krikilan RT. 015 RW. 006 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.



Bahwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka majelis hakim berpendapat dengan satu keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan memiliki atau menguasai narkotika golongan I yang berasal dari tanaman (Ganja). Sebagaimana melanggar pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan kesatu dan ketiga Jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman dan dibebani biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu

1. 2 paket yang diduga terdapat Narkotika jenis sabu seberat 2,89 gram dan 1,19 gram dengan total berat brutto 4,08 gram berikut plastic pembungkusnya.
2. 1 paket yang diduga terdapat narkotika jenis ekstasi warna coklat sebanyak 5 butir dengan total berat brutto 1,68 gram berikut plastic pembungkusnya
3. 1 paket yang diduga terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33 gram berikut plastic pembungkusnya
4. 1500 buah klip plastic kosong
5. 1 buah timbangan elektrik merk camry warna silver
6. 1 buah kartu tahapan Xpresi BCA debit nomor kartu 53794 13044 384045
7. 1 buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan no. simcard 081259647004 dan 085732502215.

Oleh karena berkaitan dengan kejahatan dan berbahaya maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan .

Hal yang memberatkan :

1. Tidak mendukung program pemerintah.
2. Meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan dianggap layak atas kesalahannya.

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang undang no 8 tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mayzadha Shienvi Harwanto Bin Hari Budiwaluyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan).tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 paket yang diduga terdapat Narkoba jenis sabu seberat 2,89 gram dan 1,19 gram dengan total berat brutto 4,08 gram berikut plastic pembungkusnya.
 2. 1 paket yang diduga terdapat narkoba jenis ekstasi warna coklat sebanyak 5 butir dengan total berat brutto 1,68 gram berikut plastic pembungkusnya
 3. 1 paket yang diduga terdapat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33 gram berikut plastic pembungkusnya
 4. 1500 buah klip plastic kosong

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 buah timbangan elektrik merk camry warna silver
6. 1 buah kartu tahapan Xpresi BCA debit nomor kartu 53794 13044 384045
7. 1 buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau list hitam dengan no. simcard 081259647004 dan 085732502215.

Oleh karena berkaitan dengan kejahatandan berbahaya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. , Afandi Widarijanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni. SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sda